

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN CIKI NGEBUL

Oleh

Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, Inas Zulfa Sulasno, Fiona
Chrisanta, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

e-mail: diva19003@mail.unpad.ac.id, shafira19006@mail.unpad.ac.id,
inas19001@mail.unpad.ac.id, fiona19001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Ciki ngebul adalah jajanan kekinian yang dapat mengeluarkan asap yang berasal dari nitrogen cair atau liquid nitrogen. Apabila nitrogen cair dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang, maka dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Hal inilah yang membuktikan bahwa hak-hak konsumen belum dapat terlindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat dapat ditempuh melalui cara musyawarah, di luar pengadilan, atau melalui pengadilan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul adalah pemberian ganti rugi berupa biaya perawatan karena telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang yang bersangkutan.

Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Penyelesaian Sengketa, Tanggungjawab.

PENDAHULUAN

Perkembangan jenis usaha kini semakin pesat dan banyak sekali pelaku usaha yang berbondong-bondong berusaha untuk menciptakan suatu kreasi terhadap produk yang akan dijual. Tentunya banyak peraturan perundang-undangan yang ikut mendukung tercipta lapangan usaha bagi mereka yang ingin berkreasi. Hal ini tak luput pula pada kenyataan bahwa setiap pelaku usaha bukan hanya dapat berkreasi, tetapi tetap memperhatikan hak para konsumen. Hak konsumen ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). UUPK hadir sebagai wujud perlindungan hak para konsumen yang melakukan transaksi pembelian terhadap produk yang akan dibeli maupun dikonsumsi. Hal ini juga ditekankan oleh *International Organization of Consumers Union* (IOCU) yang menyatakan setidaknya terdapat 4 (empat) hak dasar bagi konsumen, yakni untuk memperoleh kebutuhan hidup, memperoleh ganti rugi, memperoleh pendidikan konsumen, dan memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.¹ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka keempat komponen tersebut menjadi penting untuk pelaku usaha perhatikan. Sebab apabila salah satunya tidak terwujud pada saat produk tersebut nanti akan dikonsumsi maupun dibeli oleh konsumen, maka akan terdapat dampak tertentu yang dapat terjadi.

Hal tersebut juga terjadi pada salah satu contoh kasus penjualan ‘ciki ngebul’ yang kini viral diperjualbelikan. BPOM Rita Endang berpendapat bahwa terdapat standar tertentu cara penggunaan nitrogen cair yang baik dan benar. Selain itu, beliau menyatakan bahwa pada dasarnya penggunaan nitrogen cair boleh

dipergunakan asalkan asap yang ditimbulkan dari cairan nitrogen tersebut sudah tidak ada. Namun hal inilah yang menjadi permasalahan mengingat bahwa asap cairan nitrogen tersebut merupakan tren baru yang diperkenalkan. Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya terdapat tiga kasus keracunan terkait dengan jajanan ‘ciki ngebul’.²

Selain itu, pada bulan Januari 2023, Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran Nomor SR.01.07/III.5/67/2023 tentang Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan. Surat edaran tersebut mengamanatkan agar seluruh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan rumah sakit agar melaporkan jika ditemukan kasus keracunan pangan akibat konsumsi chiki ngebul.³

Pasal 8 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

¹ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 49.

² Pijar Anugerah. 2023. “Viral ‘Ciki Ngebul’: Amankah Nitrogen Cair Pada Makanan?” Bbc.Com. 2023.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1w036yd323o>, diakses pada 2 Mei 2023.

³ Surat Edaran Nomor SR.01.07/III.5/67/2023 tentang Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan.

maka pelaku usaha tersebut dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”⁴

Pasal 7 huruf (f) UUPK menyatakan bahwa “salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” Hal ini juga sejalan dengan uraian Pasal 19 UUPK mengenai tanggungjawab pelaku usaha.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui cara damai atau musyawarah, di luar pengadilan, maupun melalui pengadilan. “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”⁵ Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”⁶

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat; serta memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti aspek hukum yang berhubungan

dengan permasalahan tersebut, yang kemudian diberi judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN CIKI NGEBUL.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang kemudian digunakan merupakan data sekunder dan primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (selanjutnya disebut KMPP 350/MPP/Kep/12/2001). Sedangkan data sekunder yang akan digunakan merupakan artikel/jurnal, buku, dan teori terkait dengan materi yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kasus Penjualan Ciki Ngebul yang Beredar di Masyarakat

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) UUPK, “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui damai/musyawarah, pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.”

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

⁴ Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Pasal 47, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Pasal 48, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lembaga yang menangani penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah BPSK. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam UUPK. “Tugas utama dari BPSK adalah menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.”⁷ Ketentuan Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa “dalam hal pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Dalam Pasal 4 ayat (1) KMPP 350/MPP/Kep/12/2001, “penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan yang bersangkutan.” Pasal tersebut menekankan bahwa pilihan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 1 angka (9) KMPP 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa “konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.⁸ Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.⁹ Dikarenakan Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator, maka keputusan atau kesepakatan penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak yang bersengketa, dan setelah itu Majelis akan mengeluarkan keputusan.¹⁰ Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.¹¹ Perjanjian tertulis tersebut akan dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.”¹²

Pilihan kedua adalah mediasi. “Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang

⁷ Pasal 1 angka (11), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Pasal 5 ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

⁹ Pasal 29, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹⁰ Pasal 29, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹¹ Pasal 37 ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹² Pasal 37 ayat (2), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

bertindak aktif sebagai mediator.¹³ Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, Majelis bertugas untuk memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.¹⁴ Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha serta mengeluarkan ketentuan.¹⁵ Ketentuan tersebut berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Perjanjian tertulis ini akan dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis.¹⁶

Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang berbeda dengan cara penyelesaian

penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi maupun mediasi adalah arbitrase. “Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.¹⁷ Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis. Arbiter yang dipilih oleh para pihak memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis.¹⁸ Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis. Keputusan Majelis tersebut dapat memuat sanksi administratif.”¹⁹

“Ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan oleh pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa dan bukan proses penyelesaian sengketa secara

¹³ Pasal 5 ayat (2), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹⁴ Pasal 30, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹⁵ Pasal 31 huruf (b) dan (c), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹⁶ Pasal 37 ayat (1) dan (2), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹⁷ Pasal 1 angka (11), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹⁸ Pasal 32, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

¹⁹ Pasal 37 ayat (4) dan (5), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

berjenjang.”²⁰ Jadi, para pihak berhak memilih melalui proses bagaimana dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahannya atas dasar kesepakatan para pihak.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 45 UUPK menyatakan bahwa “apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil. Gugatan dapat diajukan oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.” Gugatan tidak dapat diajukan oleh konsumen antara karena konsumen antara dapat berkedudukan sebagai pelaku dan dianggap memiliki motif untuk memperoleh keuntungan.²¹ Oleh karena itu, UUPK mengamanatkan bahwa pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah konsumen akhir. Konsumen sebagai pengguna akhir dianggap tidak memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan.²²

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan gugatan secara perdata, dimana dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK dikatakan mengenai siapa saja pihak yang dapat melaporkan atas gugatan tersebut yaitu “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat

dilakukan oleh: seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.”²³

Kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana disebutkan sebelumnya diajukan kepada Peradilan Umum. Dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar

²⁰ Pasal 4 ayat (2), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

²¹ Agus Suwandono, and Deviana Yunitasari. 2016. “Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1, hlm. 18-19.

²² Tami Rusli. 2012. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan.” *Jurnal Keadilan Progresif* 3, no. 1, hlm. 90.

²³ Pasal 46 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

rupiah)”²⁴ sehubungan dengan pasal tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK dikatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁵

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Ciki Ngebul

Pertanggungjawaban pelaku usaha ciki ngebul yang menyebabkan konsumen keracunan apabila dipadukan dengan Pasal 19 UUPK, bahwa:

1. Pelaku usaha ciki ngebul wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan olehnya akibat mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan tersebut;
2. Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang maupun penggantian barang sejenis dan/atau setara nilainya dengan barang yang diperdagangkan, perawatan kesehatan sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha ciki ngebul tidak menghapuskan adanya kemungkinan tuntutan pidana. Hal tersebut sesuai dengan pembuktian-pembuktian yang mengarah pada unsur kesalahan. Adapun, pembuktian unsur kesalahan menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha yang

bersangkutan berdasarkan Pasal 28 UUPK.

4. Ketentuan pada poin (3) tidak berlaku apabila pelaku usaha ciki ngebul dapat membuktikan bahwa kesalahannya tersebut merupakan kesalahan konsumen dan sesuai dengan prinsip pembuktian terbalik. Adapun, regulasi tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua konsumen mempunyai pengetahuan berkaitan dengan komposisi, pengawet, maupun bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam mengolah produknya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan mengharuskan pelaku usaha untuk membuktikan hal tersebut.

Berdasarkan pada pasal di atas, bahwa pelaku usaha ciki ngebul dibebankan tanggung jawab langsung dan seketika apabila terjadinya konsumen merasa dirugikan. Adapun, kerugian tersebut dapat dianalisis, yakni kerugian terhadap kesehatan. Dalam hal kerugian terhadap kesehatan, maka pelaku usaha ciki ngebul harus membayar biaya perawatan oleh karena atas makanan yang diperdagangkannya tersebut menimbulkan keracunan dan berdampak pada kesehatan konsumen.

Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang menggunakan nitrogen cair sebagai pendukung bahan usahanya, dalam hal ini pelaku usaha ciki ngebul, diperbolehkan sebagai bahan pendingin dan pembeku. Kendati demikian, dalam pemakaiannya harus disesuaikan dengan aturan pakai nitrogen cair sebagaimana yang dikeluarkan oleh BPOM.²⁶

Pemakaian nitrogen cair oleh pelaku usaha ciki ngebul harus memenuhi berbagai

²⁴ Pasal 62 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Pasal 8 Ayat (1), Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan.

persyaratan keamanan dan mutu. Hal tersebut tertuang dalam Kodeks Makanan Indonesia Tahun 2018, berupa kandungan N₂ tidak kurang dari 99,0% v/v; kandungan oksigen tidak lebih dari 1,1 % v/v; Kandungan karbon monoksida tidak lebih dari 10 µl/l. Adapun, BPOM mengatur terkait label bahan penolong yang diperdagangkan wajib dicantumkan: a. tulisan “Bahan Penolong”; b. golongan Bahan Penolong; c. jenis Bahan Penolong; dan d. tulisan “TARA PANGAN”.²⁷

Berdasarkan pernyataan Kemenkes, bahwa Penambahan nitrogen cair pada produk pangan siap saji yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak sesuai dengan standar dan prosedur dapat mengakibatkan gangguan kesehatan atau keracunan pangan, diantaranya mengakibatkan kesulitan bernafas, radang dingin dan luka bakar, tenggorokan terasa terbakar dan sebagainya. Sehingga, Kemenkes memberikan rekomendasi kepada para pelaku usaha, terutama pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan nitrogen cair.²⁸

Di sisi lain, tanggung jawab tersebut dapat langsung dilakukan oleh pelaku usaha ciki ngebul tanpa harus adanya putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Hal tersebut berdasarkan pernyataan konsumen kepada pelaku usaha ciki ngebul terkait makanan yang diperdagangkan berpotensi merugikan konsumen. Kendati demikian, faktanya sering dijumpai pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, walaupun konsumen telah memberikan keluhan terutama pedagang kaki lima yang seringkali berjualan tidak memenuhi standar dan prosedur. Sehingga, apabila terjadi kerugian, seringkali konsumen yang menanggung kerugian tersebut.

Fakta tersebut apabila dipadukan dengan asas keselamatan konsumen tidaklah sejalan. Hal tersebut dikarenakan asas keselamatan konsumen pada dasarnya menuntut setiap

produk yang disebarluaskan dan/atau diedarkan haruslah memenuhi standar keamanan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan bahaya kepada konsumen. Sehingga, pelaku usaha ciki ngebul seharusnya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumennya.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di masyarakat dapat ditempuh melalui cara musyawarah, di luar pengadilan, atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat melalui proses mediasi atau konsiliasi atau arbitrase dan melibatkan BPSK. Ketiga cara penyelesaian sengketa tersebut didasarkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa dan bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila telah ditempuh upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan namun hasilnya tidak berhasil, maka selanjutnya dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
2. Pelaku usaha ciki ngebul dibebankan tanggung jawab langsung dan seketika apabila terjadinya konsumen

²⁷ Badan POM. 2023. *Pedoman Mitigasi Risiko: Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair Pada Pangan Olahan*. Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, hlm. 9.

²⁸ Surat Edaran Nomor KL.02.02/C/90/2023 Tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Pada Produk Pangan Siap Saji.

merasa dirugikan. Adapun, kerugian tersebut dapat dianalisis, yakni kerugian terhadap kesehatan. Dalam hal kerugian terhadap kesehatan, maka pelaku usaha ciki ngebul harus membayar biaya perawatan oleh karena atas makanan yang diperdagangkannya tersebut menimbulkan keracunan dan berdampak pada kesehatan konsumen.

B. Saran

1. BPOM seharusnya melakukan pengawasan secara rutin terhadap makanan yang dijual oleh pelaku usaha terutama pedagang kaki lima.

Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika hari besar saja seperti Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru tetapi juga pada hari-hari biasa. Hal ini akan memberantas penjualan makanan-makanan yang tidak layak edar di kalangan masyarakat seperti kasus penjualan ciki ngebul.

2. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas berupa sanksi perdata maupun pidana sebagaimana yang tercantum dalam UUPK terhadap pelaku usaha agar memberikan efek jera dan tidak akan terjadi kembali di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari. 2016. "Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1.
- Badan POM. 2023. *Pedoman Mitigasi Risiko: Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair Pada Pangan Olahan*. Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Pijar Anugerah. 2023. "Viral 'Ciki Ngebul': Amankah Nitrogen Cair Pada Makanan?" *Bbc.Com*. 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1w036yd323o>.
- Tami Rusli. 2012. "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundangan." *Jurnal Keadilan Progresif* 3, no. 1.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
- Surat Edaran Nomor SR.01.07/III.5/67/2023 tentang Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan.
- Surat Edaran Nomor KL.02.02/C/90/2023 Tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Pada Produk Pangan Siap Saji.